



**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTANIAN  
NOMOR : 538/kpts/HK.520/H.9/07/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BALAI BESAR PENGUJIAN  
STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI  
PERTANIAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin keamanan, kesehatan, mutu produk, dan melindungi konsumen serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka produk di bidang pertanian perlu sertifikasi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian salah satu fungsi BBPSI Mektan yaitu melaksanakan layanan penilaian kesesuaian standar instrumen mekanisasi pertanian;
- c. Bahwa menurut butir a dan b diatas perlu dibentuk Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian (BBPSI Mektan) melalui Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
6. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1986 tentang Peningkatan Pascapanen Hasil Pertanian;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 302) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
8. Peraturan Presiden nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188)
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 779) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/PP.140/11/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1670);
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 119).

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTANIAN TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTANIAN
- KESATU** : Membentuk Lembaga Sertifikasi Produk Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian yang selanjutnya disebut LSPro BBPSI Mektan di bidang alat dan mesin pertanian.
- KEDUA** : LSPro BBPSI Mektan memiliki tugas melaksanakan sertifikasi dan menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) produk bidang alat dan mesin pertanian.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam diktum Ketiga LSPro BBPSI Mektan bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala BBPSI Mektan.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusannya akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 10 Juli 2023

KEPALA BALAI BESAR,



Dr. Ir. Agung Prabowo., M.Eng.  
NIP. 196510201992031002